



P-ISSN: 2527-5461
E-ISSN: 2527-6824

PROCEEDINGS INTERNATIONAL SEMINAR FACULTY OF EDUCATION (FoE)

Volume 1, Mei 2016

Diterbitkan oleh:
Fakultas Ilmu Pendidikan
Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan
IKIP PGRI Madiun

P-ISSN: 2527-5461

E-ISSN: 2527-6824

Proceedings International Seminar

FoE (Faculty of Education)

Volume 1, Edisi Mei 2016

Terbit satu kali dalam dua tahun pada setiap bulan Mei. Prosiding ini merupakan kumpulan hasil penelitian dan artikel (setara) hasil penelitian dosen, mahasiswa, dan peneliti dari berbagai instansi yang berisi tentang ilmu pendidikan dasar hingga perguruan tinggi dan pemanfaatan IPTEKS. Untuk jurnal *online* bisa diakses di laman: <http://prosiding.ikipggrimadiun.ac.id>

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Penanggung Jawab :

Dekan FIP & FPTK IKIP PGRI MADIUN

Pemimpin Redaksi :

Hagus Muryanto

Sekretaris :

Diana Ariswanti Triningtyas

Dewan Redaksi :

1. Drs. Muh. Chotim
2. Asroful Kadafi
3. Apri Kartikasari H.S.
4. Ina Sunaryantiningsih
5. Nurulita Imansari

Mitra Bestari :

1. Sunawan
2. Teguh Suharto

Administrasi :

M. Agus Wahyudi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
TIM REDAKSI PROSIDING	i
DAFTAR ISI	iii
SAMBUTAN DEKAN FIP DAN FPTK IKIP PGRI MADIUN	vii
Revitalisasi Pendidikan Nasional Berbasis Multikultural Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)	
Mohamad Surya	1 – 10
<i>Celebrating Multiculturalism: Implications for Teacher Training, Education and Research</i>	
Ramlee Mustapha	11 – 33
<i>Multicultural Education: Academic Approach on the ASEAN Economic Community</i>	
Dwi Setiyadi	34 – 41
<i>The Investment of The Anti-Corruption Values in Education Practice</i>	
Ninik Indawati	42 – 53
Analisis Kumpulan Puisi Sarang Enggang Karya Nano L. Basuki dan Kawan-Kawan (Kajian Semiotik)	
Adisti Primi Wulan	54 – 61
<i>Strategy for Creative Learning by Using Traditional Games Based Multicultural In Early Childhood Education.</i>	
Anik Lestarinigrum, Dema Yulianto	62 – 70
<i>Insight Oriented Multicultural Education Nationality for Resilience in Moral Era Mea</i>	
Rydbo Bagus Pratama, Septian Dwita Kharisma	71 – 83
Peran Perguruan Tinggi Mentransformasi Renstra Kemenristekdikti dalam Prioritas Mutu, Akses Relevansi, Daya Saing dan Tata Kelola Era Asean Economic Community	
Arief Budhi Dharma, Anggoro Panji Nugroho, Dian Nur Mastuti	84 – 95
<i>Implementation of Multicultural Education Ineducationalperspective for Cross Cultural Psychologystudy in Indonesia</i>	
Ajar Dirgantoro	96 – 108

Pemakaian Bahasa Indonesia Siswa di Sekolah Dasar Negeri 15 Sempalai Tebas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat (Kajian Sociolinguistik) Al Ashadi Alimin	109 – 123
Strategi Pendidikan Berbasis Multikultural dalam Menghadapi MEA Lue Sudiyono	124 – 135
Peningkatan Pendidikan Multikultural dalam Menghadapi MEA dengan Bahan Ajar Islam Siti Muhayati	136 – 149
Pragmatisme John Dewey (1859-1952) dan Sumbangannya terhadap Dunia Pendidikan Sunarto	150 – 165
Pendidikan Nilai Karakter Dalam Proses Menyiapkan Pembangunan Manusia Era <i>Asean Economic Community</i> Dengan Metode AFL Joko Sekti Riyadi, Arief Budhi Dharma, Andjarwani Putri W	166 – 179
Pendidikan Karakter dalam Sastra Lisan sebagai Upaya Implementasi Pendidikan yang Berbasis Multikultural Lizawati	180 – 192
<i>Realizing The Strategic Values Of Educational Mental Revolution Through Boarding School Local Culture</i> Muhamad Abdul Roziq Asrori	193 – 201
Pengaruh Multimedia Interaktif Dalam Pembelajaran Tematik Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas IV SDN Bandungrejosari 3 Nury Yuniasih dan Dwi Agus Setiawan	202 – 208
Urgensi Konseling Islami dalam Layanan Konseling di Era Masyarakat Ekonomi Asean Asroful Kadafi	209 – 219
Peningkatan Kualitas Pendidikan sebagai Pencetak Sumber Daya Manusia Handal Yepi Sedy Purwananti	220 – 229
Folklor dan Peranannya dalam Menumbuhkembangkan Wawasan Multikultural Siswa Sekolah Dasar Sutaryanto dan Apri Kartikasari H.S	230 – 240
Mencegah Kemerosotan Moral dan Perilaku Menyimpang melalui Konseling Berbasis Kearifan Lokal Suharni	241 – 247
Variasi Bahasa dalam Interaksi Sosial di Pasar Selakau Kabupaten Sambas Rini Agustina	248 – 258
Pendekatan <i>Multiple Intelligences</i> pada Pembelajaran Matematika untuk Meningkatkan Kualitas Lulusan Sekolah Dasar di Era MEA Lingga Nico Pradana	259 – 267

Pentingnya Strategi Pembelajaran Inovatif dalam Menghadapi Kreativitas Siswa di Masa Depan Heny Kusuma Widyaningrum dan Fauzatul Ma'rufah Rahmanurmeta	268 – 277
Kolaborasi Media Gambar dan Model Pembelajaran <i>Botle Dance</i> pada Materi Peninggalan Sejarah Siti Halimatus Sakdiyah, Kurnia Tri Yuli	278 – 286
<i>Self Disclosure Based Family Counseling Theory to Enhance Harmony Multicultural Family Background</i> Ratih Christiana	287 – 293
Kompetensi Lintas Budaya dalam Pelayanan Konseling Beny Dwi Pratama	294 – 305
Peluang dan Tantangan menjadi Konselor Industri di Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Noviyanti Kartika Dewi	298 – 313
Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Dipadu Permainan Tradisional Cina Buta untuk Meningkatkan Prestasi Belajar IPA Siswa Kelas IV SDN Ampeldento 01 Farida Nur Kumala	314 – 325
Pengembangan Buku Ajar Menulis Puisi Berbasis Karakter Cinta Tanah Air Siswa Kelas VIII SMP N 1 Mantingan Ngawi Tahun Pembelajaran 2014/2015 Asri Musandi Waraulia dan Agung Nasrulloh Saputro	326 – 337
<i>The Roles of Counselor in Multicultural Community</i> Diana Ariswanti Triningtyas	338 – 344

THE INVESTMENT OF THE ANTI-CORRUPTION VALUES IN EDUCATION PRACTICE

Ninik Indawati

n.indawati@yahoo.com

University of Kanjuruhan Malang

ABSTRACT

It is needed a man who has moral, competence and quality to face the global world. It is a strategic effort to produce men who have moral, competence and quality. National education system in the certain limitation has produced high quality men, such as a number of people who are believed in handling strategic position in all sectors and society. However, there are many claims which indicate that our education system brings effects towards the low quality of human resource, and the spread of moral decadence. Then, those things affect towards multidimensional crisis. Therefore, it is important to construct the concept and implementation of national education in order to minimalize or even get rid of the crisis, especially immoral behaviours which are wide spread in society. It is also essential to keep the consistency of value education, especially anti-corruption values which are internalized in early age through the applied education system till in the education practice.

Keywords: *human resources, education system, anti-corruption values*

Pendahuluan

Pendidikan merupakan suatu proses membina dan mengantarkan peserta didik untuk menemukan jati dirinya. Dalam undang-undang sistem pendidikan nasional no. 20 tahun 2003, dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar, terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Rumusan undang-undang

tersebut memiliki makna yang cukup kompleks, dan untuk mencapainya perlu didukung oleh semua unsur/pihak yang memiliki tanggung jawab.

Pendidikan sebagai sistem yang terintegrasi memerlukan tanggung jawab bersama untuk melaksanakannya. Hal ini merupakan pencerminan nilai-nilai kebangsaan suatu negara. Jika pemimpin dari suatu negara menampilkan dan menyakinkan nilai-nilai yang positif, dipastikan masyarakat akan memberikan apresiasi dan akan mentaati serta menjalankan semua yang terkait dalam sistem. Dengan sistem yang baik memastikan tujuan suatu bangsa yaitu masyarakat

adil dan sejahtera dapat tercapai. Namun sebaliknya, jika sistem yang dibangun didasarkan oleh kepentingan dari unsur-unsur atau pihak-pihak tertentu, maka dipastikan akan terjadi kesenjangan yang bermuara pada ketidakpastian dan ketidakadilan. Kesenjangan yang terjadi sering terkait dengan masalah sosial ekonomi dan kedudukan dalam hukum.

Persoalan kesenjangan baik sosial ekonomi maupun hukum merupakan masalah umum dan krusial yang mendera negara-negara, khususnya negara berkembang, termasuk Indonesia. Dan tak dapat dipungkiri, kesenjangan tersebut disebabkan oleh nilai dan moral yang dimiliki oleh setiap unsur dalam negara. Salah satu akibat yang muncul secara negatif dari nilai dan moral adalah korupsi.

Pembahasan

Masalah korupsi bukan hal baru dalam persoalan hukum dan ekonomi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak dahulu kala, baik di negara maju maupun negara berkembang termasuk Indonesia. Bahkan perkembangan masalah korupsi di Indonesia saat ini telah dianggap sebagai persoalan luar biasa dikarenakan oleh peningkatan jumlah dan penyebarannya hingga ke lapisan masyarakat bawah.

Korupsi, kini sudah menjadi permasalahan serius di negeri ini. Kasus korupsi sudah tidak terhitung lagi jumlahnya, berkembang dengan pesat, meluas di mana-mana dan terjadi secara sistematis dengan rekayasa yang

canggih dan memanfaatkan teknologi modern. Kasus terjadinya korupsi dari hari ke hari kian marak. Hampir setiap hari berita tentang korupsi menghiasi berbagai media. Korupsi dianggap biasa dan dimaklumi banyak orang, sehingga masyarakat sulit membedakan mana perbuatan korup dan mana perbuatan yang tidak korup. Meskipun sudah ada Komisi Pemberantasan Korupsi dan beberapa instansi anti korupsi lainnya, namun faktanya negeri ini masih menduduki ranking atas sebagai negara terkorp didunia.

Hasil survei Transparency International pada Tahun 2013 menunjukkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berada di peringkat 114 dari 177 negara. Sekarang Indonesia sama dengan Djibouti (negara di Afrika Timur), dan di ASEAN Indonesia kalah dari Malaysia, Singapura, dan Thailand, dan setara dengan Vietnam dan Timor Leste (Transparansy International, 2013).

Upaya pemberantasan korupsi oleh pemerintah telah dituangkan dalam Inpres RI No.17 Tahun 2011 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, namun hal tersebut belum juga dapat memberikan efek jera. Pengaruh yang ditimbulkan oleh korupsi saat ini telah menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius yang dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas serta membahayakan pembangunan sosial ekonomi suatu negara, yang secara otomatis membuat kerugian bagi

negara, mengganggu sendi-sendi demokrasi dan proses pembangunan. Kompleksitas masalah korupsi terkait dengan masalah moral atau sikap mental, pola hidup, kebudayaan dan lingkungan sosial, masalah tuntutan ekonomi dan kesejahteraan sosial-ekonomi, struktur/sistem ekonomi, budaya politik, mekanisme pembangunan, birokrasi dibidang pelayanan publik dan keuangan (Barda N.A, 2005).

Kondisi seperti itu perlu disikapi dengan melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi masalah korupsi yang sudah mengakar, meluas, dan menggejala di Indonesia. Pada tahun 2012 Kemendikbud dan Komisi Pemberantasan Korupsi sebenarnya sudah menyepakati kerja sama menerapkan pendidikan anti korupsi. Namun kesepakatan ini belum sepenuhnya menjadi komitmen bersama seluruh bangsa, padahal program tersebut merupakan gebrakan besar dunia pendidikan. Ini sangat tepat menjadi *blue print* konsep dan implementasi pendidikan karakter, guna membentuk pribadi berintegritas (*character education for integrity*). Pendidikan anti korupsi sangat tepat demi masa depan bangsa yang berkeadilan (*justice for sustainable future*).

Pendidikan justru melahirkan para koruptor karena terjebak sebagai alat kekuasaan. Pendidikan tidak lagi netral dan sudah menjadi ajang pertarungan kekuasaan penuh *interest* dan konflik. Pendidikan tidak objektif dan sering kali penuh muatan kepentingan ideologis, sehingga

pendidikan berubah dari sarana mencari kebenaran dan autentisitas diri manusia menjadi membenaran dan arena pencarian jati diri semu dan abstrak. Pendidikan jauh dari nilai moralitas kemanusiaan. Dalam keterpautan ekonomi, pendidikan hanya menjadi lembaga pengeruk keuntungan, tidak peduli pada kemiskinan bangsa. Permainan kekuasaan dan ekonomi telah membawa pendidikan bangsa ke lembah keterpurukan. Dari fenomena demikian, yang harus dilakukan lembaga pendidikan adalah membangun ideologi kehidupan anti korupsi, diantaranya menempatkan pendidikan sebagai sarana membentuk karakter (Siti, M.H, 2014).

Pendidikan anti korupsi sesungguhnya sangat penting guna mencegah tindak pidana korupsi. Jika Komisi Pemberantasan Korupsi dan beberapa instansi anti korupsi lainnya menangkap para koruptor, maka pendidikan anti korupsi juga penting guna mencegah adanya koruptor. Seperti pentingnya pelajaran akhlak, moral dan yang lainnya. Pelajaran akhlak penting guna mencegah terjadinya kriminalitas. Begitu halnya pendidikan anti korupsi itu penting guna mencegah aksi korupsi.

Pendidikan anti korupsi harus diberikan sejak dini dan dimasukkan dalam proses pembelajaran dari tingkat pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Hal ini sebagai upaya membentuk perilaku peserta didik yang anti korupsi. Pendidikan anti korupsi ini diberikan melalui suatu mata pelajaran tersendiri, atau dengan

cara mengintegrasikan melalui beberapa mata pelajaran. Inti dari materi pendidikan anti korupsi ini adalah penanaman nilai-nilai luhur yang terdiri dari sembilan nilai yang disebut dengan sembilan nilai anti korupsi, yaitu: tanggung jawab, disiplin, jujur, sederhana, mandiri, kerja keras, adil, berani, dan peduli (Kemendikbud, 2012).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur tahun 2009-2014 pada program pendidikan, menempatkan peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan. Berbagai upaya pembangunan pendidikan, termasuk wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang dicanangkan pada tahun 1994 dilaksanakan untuk meningkatkan taraf pendidikan penduduk Jawa Timur, namun sampai saat ini masalah rendahnya tingkat pendidikan penduduk dan juga rendahnya kualitas pelayanan pendidikan masih merupakan isu strategis pembangunan di bidang pendidikan, sehingga sangat diperlukan operasionalisasi nyata dari semua pihak untuk mengupayakan peningkatan mutu pendidikan. Upaya peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan baik secara formal, non-formal, dan informal. Secara formal, jenjang pendidikan dasar, menengah dan atas maupun pendidikan tinggi merupakan sarana yang dilakukan untuk menghasilkan mutu pendidikan yang terbaik.

Pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat, termasuk perguruan

tinggi dan mahasiswa. Perguruan tinggi dan mahasiswa diharapkan dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi, didukung juga dengan pasal 33 UUD 1945 dimana demokrasi ekonomi kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang, dengan berperan sebagai agen perubahan (*agent of change*) dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat.

Implikasi teori Piaget terhadap pendidikan, menurut teori Piaget mengenai perkembangan kognitif mendefinisikan intelegensi, pengetahuan, dan hubungan dengan lingkungannya. Menurut Piaget setiap organisme hidup cenderung untuk melakukan adaptasi dan organisasi. Dalam proses adaptasi dan organisasi terdapat 4 konsep dasar yaitu skema, asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrisasi. Perkembangan kognitif individu meliputi empat tahap: (1) Periode sensory motor (usia 0-2 tahun), (2) Periode pre operasional (usia 2-7 tahun), (3) Periode operasional konkret (usia 7-11 tahun), (4) Periode operasional formal (usia 11-15 tahun). Implementasi teori Piaget terhadap pendidikan: (1) Memfokuskan pada proses berfikir atau proses mental anak tidak sekedar pada produknya, (2) Pengenalan dan pengakuan atas peranan anak-anak yang penting sekali dalam inisiatif diri dan keterlibatan aktif dalam kegiatan pembelajaran, (3) Tidak menekankan pada praktek-praktek yang diarahkan untuk menjadikan anak-anak seperti orang dewasa dalam pemikirannya, dan (4) Teori Piaget mengasumsikan bahwa

seluruh anak berkembang melalui urutan perkembangan yang sama, namun mereka memperolehnya dengan kecepatan yang berbeda, (Jauhar, M, 2011).

Pendidikan merupakan suatu kunci keberhasilan bagi sebuah bangsa. Pendidikan dapat menjadikan sebuah bangsa menjadi bangsa yang tangguh, mandiri, berkarakter, dan berdaya saing. Karena baik buruknya pendidikan sebuah bangsa dapat menentukan kualitas baik buruknya pembangunan manusia yang ada di suatu bangsa, serta menuntut langkah-langkah strategis guna menghentikan laju degradasi moralitas dan karakter bangsa seperti yang dikatakan (Aziz, H.A, 2011) sudah semestinya pendidikan karakter diimplementasikan sekaligus menjadi roh pembelajaran karakter yang baik.

Saat ini, urgensi pendidikan karakter menjadi bahan perhatian sebagai respon atas berbagai persoalan bangsa terutama masalah dekadensi moral seperti korupsi, kekerasan, perkelaian antar pelajar, bentrok antar etnis dan perilaku seks bebas yang cenderung meningkat. Fenomena tersebut menurut (Tilaar, 2000) merupakan salah satu eksese dari kondisi masyarakat yang sedang berada dalam masa transformasi sosial menghadapi era globalisasi, yang mana globalisasi disebabkan perkembangan teknologi, kemajuan ekonomi dan kecanggihan sarana informasi yang telah membawa dampak positif sekaligus dampak negatif bagi bangsa Indonesia.

Kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini sangat memprihatinkan, baik dari aspek sosial politik, ekonomi maupun budaya. Dari segi ekonomi sangat kapitalistik, yaitu semakin menciptakan pemisah antara kaya dan miskin, antara rakyat dan pejabat, antara penguasa dan yang dikuasai, dan politik misalnya sangat liberal. Dari aspek sosial budaya, masyarakat semakin tidak berdaya menghadapi gempuran politik liberal dan ekonomi kapitalistik, yang berakibat kekuatan sosial budaya tercerabut dari akar-akar historisnya, (Effendy, C, 2003).

Manusia hidup untuk mencari kesenangan dan kepuasan, karena itu merupakan dasar dari sifat manusia. Contohnya, pada saat ini kemajuan teknologi informasi telah menawarkan berbagai macam gaya hidup kepada masyarakat terutama kepada generasi muda/remaja. Para remaja berlomba-lomba untuk mengikuti tren gaya hidup untuk mencapai kepuasan pribadi yang kadang-kadang menjerumus kepada hal-hal yang bersifat negatif.

Budaya hedonisme telah mendorong banyak orang memiliki suatu barang atau mencari kepuasan dimana suatu barang dan kepuasan tersebut bukanlah keperluan utama dalam kehidupan. Selain itu budaya hedonisme hanyalah membuat kesenangan individu, dalam menghadapi budaya hedonisme yang sangat banyak membawa efek atau pengaruh negatif dalam kehidupan bermasyarakat. Memilih gaya hidup/budaya hedonis sesungguhnya tidak akan pernah membawa

kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup, (Bertens, K, 2002).

Dalam UU nomor 20 tahun 2003, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Maka dari itu, menjadi pendidik merupakan tugas yang mulia karena mencakup tentang memberi ilmu pengetahuan dan pengabdian antar sesama manusia, baik itu anak didik maupun masyarakat. Pola kehidupan yang mewah bagi seorang pendidik, dapat menjadi masalah besar dalam keteguhan memberikan penyampaian pembelajaran kepada didikannya. Sejatinya, pola hidup mewah dapat membawa pendidik terjerumus dalam penyuapan maupun korupsi, dan pola kehidupan yang mewah sebisa mungkin dihindari.

Pemerintah memegang pertanggungjawaban atas kepentingan rakyat, beban yang memproduksi, mendistribusikan, atau menjual alat pemenuhan kebutuhan masyarakat berbentuk jasa publik dan layanan sipil. Sejalan dengan itu tugas pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat, bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.

Fakta empiris yang dapat dicermati terkait korupsi dan relevansinya dengan tindakan ekonomi: bahwa korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan, antara lain dengan membuat distorsi (kekacauan) dan ketidakefisienan yang tinggi. Sebagai contoh dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negoisasi dengan pejabat korup. Walaupun terdapat pendapat yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi ongkos (niaga) dengan mempermudah birokrasi. Sedangkan di sektor publik korupsi menimbulkan distorsi dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat, dimana suap dan upah tersedia lebih banyak. Baik di sektor privat maupun publik, dimungkinkan pejabat membuat aturan-aturan baru dan hambatan baru sebagai tambahan kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktek korupsi. Hal ini mengakibatkan lebih banyak kekacauan. Korupsi juga mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur, serta menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.

Korupsi di bidang ekonomi juga menyebabkan persaingan yang tidak kompetitif antar pelaku ekonomi (pengusaha) karena semua proses harus melalui uang pelicin dan memerlukan waktu yang relatif. Hal ini

mengakibatkan munculnya kekacauan lapangan perniagaan. Perusahaan yang memiliki koneksi dilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien. Sedangkan bagi masyarakat bawah, korupsi menimbulkan biaya hidup yang lebih tinggi dan harga-harga menjadi lebih mahal sebagai dampak adanya ongkos manajemen seperti dipaparkan di atas. Akibatnya muncul banyak pengemis, pengangguran, pemerasan, hingga pembunuhan yang sumber utamanya adalah uang untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidup.

Dari contoh tersebut di atas peneliti menyimpulkan, langkah yang perlu dilakukan para pemimpin negeri ini adalah memberikan contoh dan menunjukkan keseriusan untuk memberantas korupsi dimulai dari lingkaran terdekat. Gagasan tentang pendidikan anti korupsi kiranya muncul dari kesadaran akan pentingnya pendidikan sebagai salah satu sarana yang efektif untuk memutus mata rantai korupsi yang membelenggu bangsa kita. Sebab, mewariskan budi pekerti luhur dan ketinggian karakter melalui pendidikan anti korupsi jauh lebih penting ketimbang memikirkan upaya mempertahankan kedudukan atau posisi kekuasaan. Implementasi pendidikan anti korupsi ini masih banyak menemukan hambatan karena masih merupakan hal baru. Diperlukan upaya yang lebih gencar dan intensif tentang pendidikan anti korupsi.

Pendidikan ekonomi pada dasarnya merupakan suatu bidang

kajian atau pembelajaran tentang bagaimana menyiapkan individu/manusia sebagai pelaku ekonomi yang memiliki wawasan dan sikap (melek) ekonomi, sesuai tuntutan perkembangan jamannya. Dengan demikian, lulusan program ini diharapkan tidak hanya dapat menjadi pendidik ekonomi di berbagai jenjang pendidikan, tetapi juga diberbagai lembaga yang bertugas mengelola, meneliti, serta mengembangkan pendidikan ekonomi. Investasi dalam bidang pendidikan tidak semata-mata untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi tetapi lebih luas lagi yaitu perkembangan ekonomi. Selama orde baru, kita selalu bangga dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu hancur lebur karena tidak didukung oleh adanya sumber daya manusia yang berpendidikan. Orde baru banyak melahirkan orang kaya yang tidak memiliki kejujuran dan keadilan, tetapi lebih banyak lagi melahirkan orang miskin. Akhirnya pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati sebagian orang dan dengan tingkat ketergantungan yang amat besar.

Perkembangan ekonomi akan tercapai apabila sumberdaya manusianya memiliki etika, moral, rasa tanggung jawab, rasa keadilan, jujur, serta menyadari hak dan kewajiban yang kesemuanya itu merupakan indikator hasil pendidikan yang baik. Inilah saatnya bagi negeri ini untuk bagaimana merencanakan sebuah sistem pendidikan yang baik, untuk mendukung perkembangan ekonomi. Selain itu pendidikan juga sebagai alat

pemersatu bangsa, pendidikan adalah wahana yang amat penting dan strategis untuk perkembangan ekonomi dan integrasi bangsa, karena pendidikan adalah sebagai investasi jangka panjang yang harus menjadi pilihan utama.

Upaya yang diharapkan dari pendidikan itu sendiri adalah terbentuknya perilaku atau karakter yang anti terhadap korupsi. Dan hal ini merupakan suatu pondasi yang sangat penting, seharusnya diutamakan dan perlu ditanamkan sejak dini kepada anak didik, disamping aspek-aspek lain yang juga penting untuk ditanamkan.

Masalah lain yang muncul seputar pendidikan adalah belum semua guru jujur. Saat ini kita masih melihat banyak guru yang belum jujur kepada dirinya sendiri. Masih banyak guru yang belum mampu memberikan keteladanan. Bagaimana mungkin korupsi akan diberantas bila gurunya saja masih korupsi? Tak heran, bila guru seperti itu melahirkan peserta didik yang tidak jujur, senang menyontek, malas berpikir secara ilmiah, dan masih banyak masalah yang lain.

Dalam dunia akademis khususnya perguruan tinggi, lahirnya sebuah mata kuliah baru akan memerlukan penempatan ranah keilmuan yang tepat. Demikian pula halnya dengan mata kuliah anti korupsi. Dari pengalaman beberapa universitas yang telah menyelenggarakan mata kuliah ini, selalu muncul pertanyaan, diskusi hingga perdebatan mengenai berada di ranah keilmuan manakah mata kuliah

anti korupsi. Perdebatan biasanya berlangsung di antara beberapa bidang keilmuan, dan berujung pada kesulitan untuk memperoleh titik temu, oleh karena setiap keilmuan cenderung mempertahankan perspektifnya masing-masing.

Sebuah topik yang diangkat dalam sebuah mata kuliah atau bahkan menjadi penamaan dari sebuah mata kuliah, tidak selalu berasal dari keilmuan itu sendiri, namun sangat mungkin lahir sebagai respon atas perkembangan fenomena yang terjadi. Begitu pula mata kuliah anti korupsi yang bisa dikatakan lahir dari adanya fenomena semakin parahnya disintegritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang diindikasikan oleh terjadinya berbagai tindak korupsi yang tiada henti, sehingga memerlukan upaya-upaya sistematis dalam membasminya. Dampak korupsi yang telah terbukti melemahkan sumber daya, meresahkan kehidupan sosial, menggerogoti potensi negara-bangsa dan bahkan sudah menjadi masalah internasional, harus diseminasikan kepada seluruh masyarakat melalui pendidikan, sehingga diharapkan akan menumbuhkan tekad bersama untuk menghentikan korupsi dimasa mendatang.

Pembekalan pendidikan anti korupsi harus dimulai dari guru itu sendiri. Cegah korupsi dapat dilakukan bila guru menyadari bahwa korupsi itu adalah penyakit yang dapat hinggap kepada siapa saja. Bila guru telah mampu memberikan contoh dan teladan yang baik, maka akan mampu

mengajak peserta didiknya untuk mampu berbuat jujur. Ketika kejujuran telah tertanamkan dengan baik dimulai dari tingkat dini, maka memberantas korupsi bukan hanya slogan belaka, tetapi telah menjadi tindakan nyata untuk segera diberantas sampai ke akar-akarnya.

Pendidikan anti korupsi sejalan dengan pendidikan selain menjadi bagian dari proses pembentukan akhlak peserta didik, pendidikan anti korupsi diharapkan mampu menjadi fondasi utama di dunia pendidikan dalam pembentukan jati diri yang jujur dan berparadigma Pancasila serta UUD 1945 sesuai dengan UU No. 20, tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jika pendidikan anti korupsi sudah menjadi orientasi dan tujuan pembelajaran, tentu sekolah/lembaga pendidikan akan menjadi tempat penyemaian budaya kejujuran. Bukan hanya melahirkan generasi penerus yang pandai secara intelektual, emosional, dan spiritual, tetapi juga memiliki kepribadian yang berkarakter, berintegritas, dan bertanggung jawab. Upaya pemberantasan korupsi tidak dapat diselesaikan secara instan. Langkah preventif yang dapat dilakukan untuk mengurangi bahaya laten ini, hendaknya dimulai dari lembaga yang sifatnya laten pula yaitu proses pembelajaran di lembaga pendidikan.

Pendidikan anti korupsi bagi Perguruan Tinggi/LPTK, peran perguruan tinggi LPTK sudah saatnya diarahkan bukan hanya untuk menghasilkan sarjana yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi saja,

tetapi perguruan tinggi bertanggung jawab terhadap kehadiran generasi penerus yang berkarakter dan memegang teguh integritas serta tidak lagi melahirkan lebih banyak calon-calon koruptor. Hal tersebut mengacu pada Direktur Jenderal Dikti Kemendikbud melalui Surat Nomor : 1016/E/T/2012 30 Juli 2012 perihal : Surat Edaran Tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi memohon kepada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta (melalui Kopertis) untuk menyelenggarakan Pendidikan Anti Korupsi mulai Tahun Akademik 2012/2013 dalam bentuk mata kuliah wajib/pilihan atau diinversikan/disisipkan dalam matakuliah yang relevan.

Pendidikan anti korupsi bagi dosen dapat dijadikan acuan atau referensi, bahwa dengan adanya mata kuliah pendidikan anti korupsi, para dosen dapat merancang pembelajaran, memberikan tauladan, dan pemahaman, serta mendidikan tentang nilai-nilai anti korupsi kepada mahasiswanya. Pendidikan anti korupsi dapat memudahkan mahasiswa berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi dengan berperan sebagai agen perubahan (*agent of change*) dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat, dengan membentuk generasi penerus yang memiliki komitmen untuk menegakkan integritas diri melalui penanaman nilai-nilai pendidikan anti korupsi. Dapat meningkatkan motivasi belajar dan meningkatkan hasil belajar mahasiswa.

Daftar Pustaka

- Aziz, H.A. 2011. *Pendidikan Karakter Berpusat pada Hati: Akhlak Mulia Pondasi Membangun Karakter Bangsa*. Jakarta: Ai-Mawardi Prima.
- Abduhzen, M. 2010. *Pendidikan Karakter, Perlukah?*
- Artadi, I.K. 2004. *Nilai, Makna, dan Martabat Kebudayaan: Kebudayaan Bangsa-bangsa dan Posmodern*. Denpasar: Sinay.
- Andi, H. 1991. *Ikrar Anti Korupsi*.
- Asniar, K., S.Psi., Lukman, S. Psi., M. Apsy. 2009. *Membentuk Karakter Anti Korupsi Pada Siswa Sekolah menengah Pertama di Sulsel*.
- Barda, N. A. 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Adiyta Bakti
- Bertens, K. 2002. *Etika*. Jakarta: Gramedia.
- Benny, A.P. 2009. *Model Desain Sistem Pembelajaran Dick dan Carey*.
- BPKP. 1999. Undang Undang RI. No. 28. *Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*.
- Corr, P.J., & Matthews, G. (Eds.). 2009. *The Chambridge Handbook of Personality Psychology*. New York: Cambridge University Press.
- Dick, W. & Carey, L. 2005. *The Systematic Design of Instruction*. NY: Longman, Inc.
- Dirjen Dikti kemendikbud, Surat Nomor: 1016/E/T/2012, *Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi dan Perguruan Tinggi Swasta*.
- Effendy, C. 2003. *Privatisasi Versus Neo-Sosialisme Indonesia*, Jakarta: LP3ES.
- Ekosusilo, M. 1988. *Dasar-dasar Pendidikan*. Semarang: Effar Publishing.
- Gay, L.R. 1991. *Educational Evaluation and Measurement: Com-petencies for Analysis and Application. Second edition* New York: Macmilan Publishing Compan.
- Hallak, J., & Poisson, M. 2005. *Ethics and corruption in education: an overview. Journal of Education for International Development, 1(1)*. Retrieved Month Date, Year, from <http://equip123.net/JEID/articles/1/1-3.pdf>
- Hasan, L. 1992. *Manusia dan Pendidikan Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan*. Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- Harmanto, M. Pd. 2008. *Mencari Model Pendidikan Anti Korupsi*.
- Inpres RI No. 17 Tahun 2011. *Tentang Aksi Pemberantasan Korupsi*.
- Isaac, Alan G., 1996. *Morality, maximization, and economic behavior*, Journal of

Economic Behavior and Organization.

- Jakob, S. 2005. *Delapan Pertanyaan Tentang Korupsi*.
Journal Of Economic Perspektive-Volume 19, Number 3-Summer 2005-Pages 19-42 Kebijakan Pendidikan Internasional, Peabody College, Vanderbilt University, Nashville, TN 37138, Amerika.
- Jauhar, M. 2011. *Implementasi Paikem: Dari Behavioristik sampai Konstruktivistik*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Kemendiknas. 2012. *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa-Pedoman Sekolah*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan.
- Kemendikbud. 2012. *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Perguruan Tinggi.
- Ki Hadjar, D. 2009. *Menuju Manusia Merdeka*. Yogyakarta: Leutika.
- Kneller, George, F. 1984. *Movements of Thought in Modern Education*. John Wiley & Sons Inc., New York.
- Lewis, Barbara A. 2004. *Character Building Untuk Remaja*. Batam: Karisma
- Montessori, M. 2008. *Absorbent Mind*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ninik, I. 2015. *Pengembangan Mata Kuliah pendidikan Anti Korupsi Bagi Mahasiswa PGSD*. Disertasi
- Noddings, N. 1997. *Philosophy of Education: The Philosophical and Educational Thought of John Dewey*. Westview Press, a member of Percus Books. L.L.C.(Co-Mimbar Demokrasi).
- Nurfita, K.D. 19 Maret 2011. Dalam Keteladanan Masyarakat. *Wawasan*, hlm. 4.
- Puslitjaknov. 2008. *Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Nasional*.
- Quah, Jon S.T. 2010. *Curbing Corruption in Asian Countrie : The Difference Between Success and Failure*.
- Rosida, T.M. 2012. *Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Satuan Pembelajaran Berkarakter Dan Humanistik*.
- Siti, M.H. 2014. *Anomali Anti Korupsi*.
- Sutrisno, H., M.A., 1981. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- Stephen, P. H. 2004. *Pendidikan Anti Korupsi. International Journal of Educational Development 24. 637-648*
- Segal Jeanne, 2000. *Meningkatkan kecerdasan emosional* (terj. Dian Paramesti Bahar). Citra Aksara.

- Thomas, L. 1991. *Educating for Character How Our Schools Can Teach Respect and Responcibility*. New York: Bantam Books.
- Tilaar. 2000. *Manajemen Strategi Dalam Mengelola Satuan Pendidikan*
- Tirtarahardja, Umar, dan La Sulo, 2005. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tim Puslitjaknov 2008. *Badan dan Penelitian Pengembangan Departemen Nasional*.
- Tim MCW. 2005. *Seri Pendidikan Anti Korupsi Mengerti dan Melawan Korupsi*. Jakarta: Kerjasama YAPPIKA dan MCW.
- Transparency International. 2013
- Transparency International. 2007. *Korupsi Dalam Sektor Pendidikan*.
- Undang-Undang RI No. 20. Tahun 2003. *Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*. Jakarta: Visimedia.
- Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1999. *Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan*.
- Undang Undang Dasar RI Tahun 1945
- Undang-Undang RI No. 17. Tahun 2007 *Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional*.
- Undang-Undang No. 31. Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20. Tahun 2000 *tentang Pendidikan Anti Korupsi*.
- Undang-Undang No. 31. Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20. Tahun 2001 *tentang Tindak Pidana Korupsi*.
- Wibowo, Aryo P. dan Puspito, Nanang T. 2011. *Peranan Mahasiswa dalam Pencegahan Korupsi. Dalam Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi/ Anti Korupsi*. Jakarta: Kemendikbud.